

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima. Secara bahasa, Haji berarti menyengaja untuk mengunjungi. Sedangkan secara istilah, haji berarti pergi ke Baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan Allah SWT.¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 97 Artinya: "Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampumengadakan perjalanan ke sana, Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam."²

Hukum Islam merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dan ajaran Islam. Kajian akan hukum Islam menjadi sebuah kajian yang tidak akan lepas dari kajian akan Islam itu sendiri. Joseph Schacht, misalnya mengatakan bahwa hukum

¹ Tim Dep.Agama Fisip-Ut, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, cetakan ke-3, 2004), hlm. 473

² Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 62

Islam adalah ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari cara hidup seorang muslim, dan merupakan inti dan saripati Islam itu sendiri. Oleh karena itulah kajian akan hukum Islam menjadi kajian yang sudah ada sejak periode awal Islam dan tetap berlangsung hingga saat ini. Keberlangsungan hukum Islam paling tidak tergantung pada dua faktor utama. Pertama, bagaimana melakukan pembaruan terhadap fikih Islam sehingga sesuai dengan problematika sosial yang berkembang pada saat ini, dapat menemukan jalan keluar dan solusi yang tepat atas problem-problem tersebut serta tetap dalam koridor kesesuaian dengan murad asy-Syari.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu"ama dan cendekiawan muslim, adalah salah satu lembaga yang paling berkompeten di Indonesia untuk menjawab dan memecahkan persoalan sosial dan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat muslim Indonesia. MUI bisa dikategorikan sebagai lembaga yang melakukan ijtihad jama"i atau ijtihad kolektif atas persoalan keislaman dalam berbagai sisi kehidupan umat Islam di Indonesia, baik akidah, ibadah, sosial, kebangsaan, bahkan perundanganundangan. Diantara hasil ijtihad jama"i MUI sejak masa berdirinya sampai saat ini bisa didapatkan dalam Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 yang tentunya

memiliki sejarah atas lahirnya berbagai fatwa yang sedikit banyak berpengaruh terhadap kehidupan umat Islam di Indonesia.

kewajiban menyegerakan mendaftar haji bagi orang Indonesia yang sudah mampu didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5 Tahun 2020. Berdasarkan informasi data kependudukan 2010 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, terdapat sekitar 13 juta muslim Indonesia sudah tergolong *istiṭā'ah* (mampu) secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk haji.³ Kondisi seperti ini muncul pertanyaan tentang hukum orang yang tidak mendaftar haji padahal sudah mampu.⁴ Permasalahan keberangkatan ibadah haji sekarang berbeda dengan masa lalu, dulu orang berangkat haji belum sebanyak saat ini, kapan saja orang pergi haji fasilitasnya mencukupi dan tersedia, sedangkan sekarang jumlah orang mampu berangkat haji dengan segala kemudahan telah melebihi kapasitas tempat pelaksanaan haji, sehingga pemerintah Arab Saudi sebagai negara pemilik tempat pelaksanaan ibadah haji membagi kuota pertahun kepada semua negara

³ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020),

⁴ Realitas kehidupan masyarakat, banyak orang mampu melaksanakan ibadah haji tetapi enggan mendaftarkan diri menjadi calon haji dengan berbagai alasan..<https://news.detik.com/berita/d-5596257/2-tahun-tanpa-pemberangkatan-masa-tunggu-hajidi-aceh-capai-30-tahun>. Diakses pada 13 November 2022

dalam jumlah tertentu. Jumlah kouta yang diberikan tidak sebanding dengan orang yang mendaftar haji, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama membuat sistem antri/daftar tunggu. Akibatnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia membutuhkan waktu lama. Kondisi ini berpengaruh pada sikap masyarakat yang enggan mendaftar haji, dan menunda-nunda pendaftarannya. Sesuai regulasi, saat ini tidak mungkin melaksanakan ibadah haji jika tidak melakukan pendaftaran haji dan masuk ke dalam daftar tunggu (waiting list). Menyikapi persoalan ini, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 5 Tahun 2020.

Hasil Fatwa MUI adalah ibadah haji merupakan kewajiban *'ala al-tarakhi* bagi orang muslim yang sudah *istiṭā'ah*. Namun demikian disunatkan baginya untuk menyegerakan ibadah haji. Selanjutnya MUI menetapkan kewajiban mendaftar haji bagi orang yang mampu (*istiṭā'ah*) menjadi wajib *'ala al-faur* dengan beberapa kriteria, yaitu berusia 60 tahun ke atas, berkurang atau habisnya biaya pelaksanaan haji dan *qadha* haji. Jika salah satu kriteria ini telah terpenuhi, menunda-nunda pendaftaran haji ditetapkan hukum haram. Aspek ini menjadi signifikansi studi ini untuk menganalisis pertimbangan MUI tentang penetapan kriteria-kriteria orang yang wajib segera (*'ala al-faur*) mendaftar haji,

serta argumen MUI menetapkan hukum haran bagi orang yang menunda-nunda pendaftaran haji bdi saat telah terpenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan MUI. Tema ini menjadi menarik dikaji agar diketahui pertimbangan hukum MUI dalam menkotekstualisasi antara dalil hukum dengan kasus aktual di Indonesia. Kajian ini difokuskan pada pertimbangan MUI dalam menetapkan kriteria kewajiban mendaftar haji *'ala al-faur* dan ketetapan hukum haram penundaan pendaftaran haji bagi orang yang telah memenuhi kriteria.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya MUI kota Bengkulu dalam Mensosialisasikan fatwa penundaan pendafran haji bagi yang sudah mampu ?
2. Apakah masyarakat kota Bengkulu sudah tau tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan MUI dalam mensosialisasikan Fatwa penundaan pendafran haji bagi yang sudah mampu kemasyarakat luas
2. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang fatwa penundaan pendafran haji bagi yang mampu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai referensi terkait dengan analisa fatwa majelis ulama Indonesia tentang penundaan pendaftaran ibadah haji bagi yang sudah mampu. Penelitian ini juga berguna Untuk memperkaya khasanah ilmu manajemen haji umroh khususnya, di bidang fatwa majelis ulama Indonesia tentang haji.

2. Manfaat praktis

penelitian ini diharapkan tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan serta memperoleh pengetahuan tentang analisa fatwa majelis ulama Indonesia tentang penundaan pendaftaran ibadah haji bagi yang sudah mampu. Penelitian ini juga diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan berguna juga untuk menjadi referensi untuk lebih mengetahui tentang fatwa fatwa majelis Indonesia dibidang ibadah khususnya tentang haji. Bagi pihak - pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja

aparatus melalui peningkatan gaya kepemimpinan yang efektif.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini adalah :

1. Skripsi karya Nur Afni Oktavia yang berjudul “kedudukan fatwa Dsn MUI sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah” kesimpulan dari skripsi ini yaitu maka dapat digambarkan bahwa fatwa DSN-MUI sebagai rujukan resmi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN didasarkan pada Fatwa DSN MUI. Pasal 31 SK Direksi No 32/34/1999, bank umum wajib memperhatikan fatwa DSN MUI. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN MUI berkedudukan sangat penting dalam operasional ekonomi syariah setelah mendapatkan penegasan hukum oleh lembaga yang berwenang pada aturan yang berlaku. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah tentang fatwa dsn yang membahas tentang perekonomian syariah sedangkan persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas fatwa MUI

sebagai salah satu sumber dari hukum islam yang ada di Indonesia.

2. Artikel jurnal karya Slamet Suhartono yang berjudul “Eksistensi fatwa ulama Indonesia dalam perspektif Negara hukum Pancasila” Berdasarkan uraian penjelasan di atas, disimpulkan bahwa keberadaan fatwa MUI di Indonesia sangat penting bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks pembangunan sistem hukum berbasis syari’ah. Hal tersebut tercermin dari beberapa ketentuan peraturan perundangundangan yang masih menjadikan fatwa MUI sebagai rujukan. Bahkan, tanpa fatwa MUI tersebut, sebuah penyelenggaraan pemerintahan dapat dipermasalahkan keabsahannya, karena cacat secara prosedur.
3. Skripsi siska kuriasih istitha’ah kesehatan jamaah haji dalam perspektif kementerian kesehatan RI kesimpulan dari skripsi ini yaitu melihat ketentuan istitha’ah kesehatan berdasarkan regulasi kementerian kesehatan yang dilakukan kepada calon jamaah haji. kesamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penulis juga membahas tentang istitha’ah di dalam fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang mampu. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas regulasi istithaah kesehatan, penulis

membahas tentang fatwa penundaan pendaftaran ibadah haji bagi yang sudah mampu.

4. Artikel Jurnal karya Muhammad Maulana Hamzah yang berjudul “Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia” Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa fatwa MUI memiliki urgensi untuk menyatukan umat Islam dalam menyikapi pertanyaan yang muncul dari masyarakat sebagai produk transformasi sosial budaya. Walaupun kerap melahirkan kritik dan gesekan dengan pihak lainnya. Persamaan jurnal ini dengan tugas akhir penulis yaitu sama-sama meneliti tentang apa yang terjadi di masyarakat terhadap fatwa yang dikeluarkan MUI. Sedangkan perbedaannya terletak pada yang diteliti. Penulis meneliti tentang fatwa haji bagi yang sudah mampu. Sedangkan jurnal ini menjelaskan tentang pengaruh fatwa MUI terhadap sosial budaya yang ada di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,

yaitu membuat gambaran tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada informan. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, selanjutnya dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk uraian tertulis, pengelolaan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau mengkategorikan data sesuai fokus penelitian.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mode deskriptif, yang menggunakan berbagai data dari yang diteliti dilapangan. Metode kualitatif adalah suatu cara yang dilakukan dalam hal mencari mendefinisikan suatu penelitian dengan cara mengupulkan data dari beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan buku buku yang dapat menunjang kelengkapan data skripsi tersebut. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu data-

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Yogyakarta: Alfabeta, 2014), hal.8.

data yang terkumpul berbentuk kata kata, gambar bukan angka angka. Kalaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang data yang di peroleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto,, dokumen pribadi dan lain lain.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal diseminarkan dan mendapatkan surat izin penelitian pada bulan september 2022, lokasi penelitian yaitu : kantor wilayah majelis ulama Indonesia kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan yang penulis wawancarai adalah sekretaris majelis ulama Indonesia kota Bengkulu. dan 5 orang dari masyarakat kota bengkulu untuk memberi tanggapan tentang fatwa penundaan pendaftaran ibadah haji ini.

4. Sumber Data

Sumber Data Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh. sumber data terdiri dari data utama dalam bentuk kata-kata atau ucapan atau perilaku orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Sedangkan karakteristik dari data pendukung berada dalam bentuk non manusia yaitu data tambahan dalam penelitian ini dapat berbentuk surat- surat, daftar hadir, data statistik ataupun gejala bentuk dokumentasi yang berhubungan fokus penelitian.

a. Data primer

Data primer. joko subagyo mengemukakan data yang di peroleh langsung dari masyarakat baik dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya merupakan data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang fatwa majelis ulama Indonesia tentang pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. Yang di peroleh melalui wawaancara kepada ketua dan pengurus dalam bidang tersebut menggunakan teknik observasi.

b. Data sekunder

Joko subagyo mengemukakan data yang di peroleh dari atau berasal dari bahan perpustakaan disebut data sekunder. Data ini biasaya di gunakan untuk

melengkapi data primer. Data yang diperoleh bisa berupa arsip, dokumentasi, visi dan misi, struktur organisasi serta program kerja.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di pakai penulis yaitu:

- a. Observasi. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indra yang kemudian dikumpul dalam catatan dan alat rekam.
- b. Wawancara teknik pengumpulan data ini dilakukan langsung oleh peneliti dalam bentuk Tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik Tanya jawab yang menghasilkan kontruksi makna tentang suatu topik tertentu.⁶

⁶ Sugiyono, statistika untuk penelitian (Cet. XXVIII; Bandung: CV. Alfabeta,2017), hlm. 61.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskripsi kualitatif dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan data lapangan. Sehingga teknik analisa data ini digunakan untuk mengelola data yang terkumpul lapangan tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu di MUI kota Bengkulu. Analisa data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁷ Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar .⁸ Joko Subagyo mengemukakan terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.⁹

⁷ Noen Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: RAKE SARASIN 1998),h.183

⁸ Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya 2007), h.103

⁹ P. Joko Subagyo, metode penelitian dalam teori dan praktek, (Jakarta: rineka cipta, 2006), hal.97

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar lampiran.
2. Bagian Utama Skripsi Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II HAJI DAN UMRAH

Dalam bab ini penulis membahas tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu dan yang lainnya :

- a. Pengertian fatwa
- b. Urgensi fatwa
- c. Isi fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu
- d. Metode penetapan fatwa
- e. Pengertian haji
- f. Istithaah haji

BAB III profil majelis ulama Indonesia

Dalam bab ini penulis membahas tentang profil majelis ulama Indonesia seperti sejarah, visi dan misi MUI dan kepengurusan dewan majelis ulama Indonesia di Kota Bengkulu.

BAB IV hasil penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil dari penelitian yang penulis lakukan sebelumnya dan di bahas didalam bab ini.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang saran, kesimpulan, daftar pustaka, curriculum vitae dan daftar lampiran.